

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pidana mati dianggap tidak efektif dalam kasus tindak pidana korupsi. Pidana mati dianggap tidak efektif karena dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, pidana mati dapat dijatuhkan apabila dalam keadaan tertentu, tetapi sampai saat ini pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi belum pernah ada putusannya dan dianggap sebagai simbol saja. Salah satu alternatif untuk pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat direalisasikan. Melalui *restorative justice* diharapkan pelaku tindak pidana korupsi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan Negara yang dikorupsinya.
2. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika dikaji secara *tekstual*, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*innocent people*).

B. Saran

1. Penerapan hukuman mati masih menjadi polemic pelanggaran Hak Asasi Manusia, untuk itu sudah seharusnya pemerintah mengkaji sanksi alternative bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memungkinkan adanya sanksi yang lebih memberi efek jera. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan alternative penjara seumur hidup, kerja social, pencabutan hak politik dan pemiskinan koruptor lebih relevan dengan penghormatan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia dan memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia. Disamping itu juga system perundang – undangan di Indonesia harus berpegang pada produk hukum tertinggi. Dalam hal ini Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar rujukan penegakan hukum di Indonesia.
2. Penanggulangan tindak pidana korupsi membutuhkan keseriusan dari semua pihak baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif. Dalam proses penangkapan sampai dengan jatuhnya putusan aparat penegak hukum harus objektif dan benar untuk menghindari salah sasaran. Suatu perundang – undangan yang baik hanya akan menjadi kata – kata mati jika aparat penegak

hukum tidak memiliki integritas yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, “*Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*”, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , 2013.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Gayo Akhyar Ari, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, P.T Badan Penerbit Indonesia Raya, Jakarta, 2014.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.
- Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., *Eksistensi Pidana Mati*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

B. Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999

C. Sumber Internet

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati/

<http://www.kerajaannusantara.com/id/kutai-kartanegara/hukum/>,

Amelinda Nurrahmah, 2016, <http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah>.

Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorativejustice.html>.
“*Restorative Justice: Alternatife Hukum*”.

<https://www.idnhukum.online/2021/03/jenis-jenis-pidana->

[tambahan.html#:~:text=Ancaman%20pidana%20tambahan%20terbagi%20da](#)

[lam,tertentu%20dan%20pengumuman%20putusan%20hakim.](#)